



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 18-ATAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian dukungan teknis dan operasional kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Konawe dalam bidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe;
- b. bahwa sambil menunggu proses peralihan BNNK Konawe menjadi instansi Vertikal di Kabupaten Konawe, maka Pelaksana Harian BNNK Konawe terlebih dahulu pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe dan untuk sementara tetap menjadi bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KONAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut BNNK Konawe adalah Lembaga Lain yang dibentuk pada Pemerintah Kabupaten Konawe.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

8. Kepala BNNK Konawe adalah Kepala Kepala BNNK Kabupaten Konawe.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lambaga Lainnya.
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BNNK Konawe;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BNNK Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BNNK Konawe.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) BNNK Konawe merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang bersifat spesifik dibidang Narkotika;
- (2) BNNK Konawe dipimpin oleh seorang Kepala;
- (3) Kepala BNNK Konawe secara administratif dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati Konawe melalui Sekretaris Daerah dengan berkoordinasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BNNK Konawe mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tersebut di atas, BNNK Konawe menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Konawe;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Konawe;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Konawe;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Konawe;
- e. Pelayanan administrasi BNNK Konawe; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Konawe.

Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BNNK Konawe terdiri dari :
 - a. Kepala BNNK;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Pemberantasan;
 - e. Seksi Rehabilitasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BNNK Konawe sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala BNNK Konawe mempunyai tugas :

- a. Memimpin BNNK Konawe dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Konawe; dan
- b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Pasal 8

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK Konawe.

Pasal 9

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Pasal 10

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Konawe.

Pasal 11

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Konawe.

BAB III

ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala BNNK adalah Jabatan Struktural Eselon III-A ;
- (2) Kepala Subbagia dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV-A.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala BNNK Konawe diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Kepala Sub Bagian dan Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 14

Semua unsur di lingkungan BNNK Konawe dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparan dan akuntabel termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Kabupaten Konawe.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan system pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

Pasal 18

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka P4GN, BNNK Konawe melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNK Konawe segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 20

BNNK Konawe melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Bupati Konawe dengan berkoordinasi kepada Kepala BNN Republik Indonesia melalui Kepala BNNP Sulawesi Tenggara.

Pasal 21

Kepala BNNK Konawe melaporkan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan tugas dan fungsi BNNK Konawe kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada BNN Republik Indonesia dan BNNP Sulawesi Tenggara secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNNK Konawe dibebankan kepada APBD Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang syah dan tidak mengikat;
- (2) BNNK Konawe melaporkan dan mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya berasal dari APBN kepada BNN.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2015 Nomor 79) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya;

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal, 5 OKTOBER 2015


BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA


Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal, 5 OKTOBER 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

H. RIDWAN LAMAROA
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19590818 198701 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR : 2.05-A

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
EKDA	PK
SISTEN ADM. UMUM	
NAS / BADAN / KANTOR	43
BAGIAN HUKUM / ORPEG	